



PENGADILAN MILITER III-19

JAYAPURA

PUTUSAN

Nomor : 124-K/PM III - 19/K/AD/VIII/2013

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III - 19 Jayapura yang bersidang di Jayapura dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : TAHIR WAGAB
Pangkat/NRP : Serda/605989
Jabatan : Babinsa Ramil 1706-01/Fakfak
Kesatuan : Kodim 1706/Fakfak
Tempat tgl lahir : Pasir Putih, 8 Agustus 1965
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Kodim 1706/Fakfak Kelurahan Wagom Kabupaten Fakfak.

Terdakwa ditahan oleh Dandim 1706/Fakfak selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 15 Desember 2012 sampai dengan tanggal 3 Januari 2013 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Skep/28/XII/2012 tanggal 15 Desember 2012 dan selanjutnya dibebaskan dari tahanan sejak tanggal 4 Januari 2013 berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan dari penahanan Nomor : Skep/01/I/2013 tanggal 2 Januari 2013 dari Dandim 1706/Fakfak selaku Ankum.

PENGADILAN MILITER III-19 Jayapura tersebut di atas.

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

- Memperhatikan :
1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 171/PVT selaku Papera Nomor : Kep /31/V/2013 tanggal 8 Mei 2013.
 2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/110/VI/2013 tanggal 22 Juli 2013.
 3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor : TAPKIM/134/PM.III-19/AD/VIII/2013 tanggal 14 Agustus 2013 tentang Penunjukan Hakim.
 4. Penetapan Hakim Ketua Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor : TAPSIP/147/PM.III-19/VIII/2013 tanggal 16 Agustus 2013 tentang Penetapan Hari Sidang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Relaas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan Para Saksi.

6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak /110/VI/2013 tanggal 22 Juli 2013 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

Hal 1 dari hal 21 Putusan Nomor : 124-K/PM.III-19/AD/VIII/2013

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para saksi di bawah sumpah yang dibacakan oleh Oditur Militer dalam persidangan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (*requisitoir*) Oditur Militer yang dibacakan di persidangan dan diajukan kepada pengadilan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa Serda Tahir Wagab NRP 605989 terbukti bersalah melakukan tindak Pidana :

Kesatu : "Pengrusakan"

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 406 ayat (1) KUHP dan Pasal 352 ayat (1) KHUP.

Dan

Kedua : "Penganiayaan ringan"

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 352 ayat (1) KUHP.

Oleh karenanya Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Militer III-19 Jayapura untuk menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa dengan :

Pidana Penjara selama : 7 (tujuh) bulan dikurangi masa penahan sementara.

Alat-alat bukti yang diajukan kepersidangan berupa :

a. Barang bukti : Nihil

b. Surat-surat :

- 1) 1 (satu) lembar surat hasil Visum Et Repertum dari RSUD Kabupaten Fakfak Nomor : 445/69/RM/2013 tanggal 03 Januari 2013.
- 2) 1 (satu) lembar foto copy resep obat RSUD Kabupaten Fakfak untuk Saksi I dari dr. Aulia Rahman tanggal 15 Desember 2013.
- 3) 1 (satu) lembar foto pot bunga dan 2 (dua) foto tiang besi tanda parkir motor milik bank BNI yang dirusak Terdakwa.

Mewajibkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Permohonan (*clementie*) mengenai keringanan hukuman yang diajukan oleh Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa ia sangat menyesal akan kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi sehingga oleh karenanya Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa menurut surat dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Ke Satu :

Hal 2 dari hal 21 Putusan Nomor : 124-K/PM.III-19/AD/VIII/2013

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat seperti tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal lima belas bulan Desember tahun dua ribu dua belas sekira pukul 17.00 WIT atau waktu-waktu lain, setidaknya pada suatu waktu dalam tahun dua ribu tiga belas bertempat di depan Kios dan di Bank BNI Kabupaten Fakfak atau ditempat lain, setidaknya disuatu tempat yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Militer III-19 Jayapura, telah melakukan tindak pidana :

“Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain”.

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD pada tahun 1986 melalui pendidikan Secata PK Gelombang II di Rindam XVII/Cenderawasih selama 4 (empat) bulan kemudian dilantik dengan pangkat Prada, kemudian dilanjutkan kecabangan Infanteri di Dodiklatpur Ifar Gunung Rindam XVII/Cenderawasih selama 3 (tiga) bulansetelah lulus ditugaskan di Yonif Linud 733 Kodam XVI/Pattimura kemudian pada tahun 2006 Terdakwa melaksanakan alih tugas di Kodam XVII/Cenderawasih dan pada bulan Maret 2006 melaksanakan alih tugas di Kodim 1706/Fakfak kemudian pada tahun 2010 mengikuti Secaba Reg Babinsa setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian ditempatkan kembali di Kodim 1706/FakFak dengan pangkat terakhir Serda NRP 605989.

2. Bahwa pada tanggal 15 Desember 2012 sekira pukul 11.00 WIT Terdakwa minum minuman keras jenis Sofi dengan teman Terdakwa sebanyak 3 (tiga) orang di pangkalan pasir di Wagom setelah itu sekitar pukul 13.00 WIT Terdakwa ke pasar Tumburuni dengan menggunakan sepeda motor Jupiter warna Biru-Hitam setelah sampai di pasar Terdakwa diajak teman Terdakwa sebanyak 3 (tiga) orang untuk minum-minuman jenis Sofi lagi sehingga Terdakwa mabuk berat.

3. Bahwa setelah Terdakwa berada di depan bank BNI, Terdakwa membanting tiang besi papan parkir milik bank BNI sambil berkata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Saya ini baru pulang dari kerusuhan, siapa yang berani lagi?” kemudian Terdakwa kembali mengamuk dan mengambil pot bunga milik bank BNI lalu dilemparkan ke arah papan nama bank BNI hingga potnya pecah kemudian mengambil pot bunga lagi yang ke dua dan kembali dilemparkan ke arah papan nama bank BNI lagi hingga pot bunga tersebut pecah dan tanaman bunga palem serta tanahnya berserakan di halaman depan kantor kas BNI setelah itu Terdakwa pergi menuju ke arah pasar Baru.

4. Bahwa dengan demikian, pengrusakan tiang parkir dan dua pot bunga milik bank BNI yang dilakukan Terdakwa tersebut tidak bisa digunakan dan perkiraan kerugian yang dialami yaitu tiang parkir sekitar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sedangkan pot bunga harganya satu buah sekitar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) jadi dua buah yang dirusak Rp. Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), jadi total kerugian yang dialami bank BNI sebesar Rp. 560.000,- (lima ratus enam puluh ribu rupiah).

Dan

Hal 3 dari hal 21 Putusan Nomor : 124-K/PM.III-19/AD/VIII/2013

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat seperti tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal lima belas bulan Desember tahun dua ribu dua belas sekira pukul 17.00 WIT atau waktu-waktu lain, setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun dua ribu tiga belas bertempat di depan Kios dan di Bank BNI Kabupaten Fakfak atau ditempat lain, setidak-tidaknya disuatu tempat yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Militer III-19 Jayapura, telah melakukan tindak pidana :

“Kecuali yang tersebut dalam Pasal 353 dan 356, maka penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit dan halangan untuk mengerjakan pekerjaan jabatan atau pencarian, diancam sebagai penganiayaan ringan,”

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD pada tahun 1986 melalui pendidikan Secata PK Gelombang II di Rindam XVII/Cenderawasih selama 4 (empat) bulan kemudian dilantik dengan pangkat Prada, kemudian dilanjutkan kecabangan Infanteri di Dodiklatpur Ifar Gunung Rindam XVII/Cenderawasih selam 3 (tiga) bulansetelah lulus ditugaskan di Yonif Linud 733 Kodam XVI/Pattimura kemudian pada tahun 2006 Terdakwa melaksanakan alih tugas di Kodam XVII/Cenderawasih dan pada bulan Maret 2006 melaksanakan alih tugas di Kodim 1706/Fakfak kemudian pada tahun 2010 mengikuti Secaba Reg Babinsa setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian ditempatkan kembali di Kodim 1706/FakFak dengan pangkat terakhir Serda NRP 605989.

2. Bahwa pada tanggal 15 Desember 2012 sekira pukul 11.00 WIT Terdakwa minum minuman keras jenis Sofi dengan teman Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 3 (tiga) orang di pangkalan pasir di Wagom setelah itu sekitar pukul 13.00 WIT Terdakwa ke pasar Tumburuni dengan menggunakan sepeda motor Jupiter warna Biru-Hitam setelah sampai di pasar Terdakwa diajak teman Terdakwa sebanyak 3 (tiga) orang untuk minum-minuman jenis Sofi lagi sehingga Terdakwa mabuk berat.

3. Bahwa kemudian sekira pukul 17.00 WIT Sdr. H. Zainal Harun (Saksi I) dan Sdr. Awaluddin (Saksi III) sedang duduk di kios depan rumah milik Saksi III kemudian datang Terdakwa melintas ke pasar Baru kemudian mendekati Saksi I dan menyuruhhentikan mengangkat meja agar Terdakwa bisa lewat namun Saksi I tidak mau mengangkat meja tersebut karena meja tersebut milik orang lain dan sudah di paku dan saat itu Saksi I melihat Terdakwa dalam keadaan dipengaruhi minuman keras (mabuk) karena berjalan sempoyongan (tidak seperti biasa layaknya orang berjalan) kemudian Terdakwa mendekati Saksi I kemudian memukul ke arah wajah Saksi I dengan menggunakan tangan kanan mengepal kemudian Saksi I berusaha mengelak dan menghindar memiringkan kepala ke sebelah kiri sehingga pukulan tersebut hanya mengenai atau menyerempet pelipis sebelah kiri kemudian mengenai bahu sebelah kiri Saksi I.

4. Bahwa dengan demikian, akibat dari pemukulan dan pengancaman yang dilakukan Terdakwa tersebut Saksi I merasa takut dan trauma serta bahu lengan kiri Saksi I terasa nyeri karena keseleo atau salah urat dan sempat di periksakan di ruang UGD RSUD Fakfak.

Hal 4 dari hal 21 Putusan Nomor : 124-K/PM.III-19/AD/VIII/2013

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan Pidana yang tercantum dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP dan Pasal 352 ayat (1) KUHP.

- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas surat dakwaan yang didakwakan kepadanya.
- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya.
- Menimbang : Bahwa atas dakwaan Oditur Militer tersebut di atas, Terdakwa tidak mengajukan eksepsi ataupun tanggapan.
- Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan dihadapi sendiri.
- Menimbang : Bahwa para Saksi telah dipanggil berdasarkan ketentuan undang-undang, namun sampai batas waktu yang ditentukan para Saksi tersebut tidak dapat hadir dan Oditur Militer menyatakan tidak sanggup lagi untuk menghadirkan para Saksi di persidangan, oleh karenanya dengan berpedoman pada Pasal 155 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, maka keterangan para Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan disertai dengan Berita Acara Pengambilan Sumpah dibacakan oleh Oditur Militer yang pada pokoknya sebagai berikut :



Saksi-I : Nama : H. Zainal Harun, Pekerjaan : Wiraswasta, Tempat tanggal lahir : Sidrap, 10 November 1948, Jenis kelamin : Laki-laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Islam, Tempat tinggal : Jl. Pattimura No. 25 K (Komplek Pasar Tumburuni) Kabupaten Fakkak.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa sebelumnya sampai kejadian pemukulan dan pengancaman yang dilakukannya pada tanggal 15 Desember 2012. Namun setelah Saksi melapor dikantor Subdenpom XVII/1-2 Fakkak pada tanggal 15 Desember 2012, Saksi mengetahui bahwa yang memukul Saksi adalah Terdakwa anggota kodim Fakkak dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.

2. Bahwa pada tanggal 15 Desember 2012 sekira pukul 11.00 Wit Saksi dan Sdr. Onding sedang duduk di kios depan rumah kemudian datang Terdakwa melintas pasar baru kemudian mendekati Saksi dan menyuruh Saksi untuk mengangkat meja agar Terdakwa bisa lewat, saat itu Saksi melihat Terdakwa sudah dalam keadaan dipengaruhi minuman keras (mabuk) dan berjalan sempoyongan namun Saksi tidak mau mengangkat karena meja tersebut milik orang lain dan posisi meja Saksi sudah dipaku, tidak lama kemudian Terdakwa menghampiri Saksi dan langsung memukul kearah wajah Saksi dengan menggunakan tangan kanan mengepal saat itu Saksi berusaha mengelak/menghindar dengan cara memiringkan kepala Saksi ke sebelah kiri sehingga pukulan tersebut mengenai/menyerempet pelipis sebelah kiri Saksi lalu pukulan tersebut mengenai bahu kiri Saksi.

Hal 5 dari hal 21 Putusan Nomor : 124-K/PM.III-19/AD/VIII/2013

3. Bahwa kemudian Terdakwa mengancam akan membunuh Saksi malam ini, setelah itu Terdakwa mengejar Saksi kearah mesin Genset milik Bank BNI sambil berkata "**Pokoknya malam ini saya bunuh kamu**" berulang-ulang dan Terdakwa mengambil besi tiang parkir milik Bank BNI lalu karena merasa takut dan terancam kemudian Saksi lari menuju rumah Saksi namun Terdakwa tetap mengejar Saksi sampai didalam rumah kemudian Saksi naik menuju lantai 2 (dua), sesampainya dilantai dua anak-anak dan cucu Saksi yang sedang nonton televisi lalu semuanya menangis ketakutan kemudian Saksi naik kelantai tiga namun Terdakwa tidak mengejar Saksi lagi dan langsung pergi keluar dari rumah saksi. Tidak lama kemudian Saksi mendengar bahwa anggota POM Fakkak sudah menangkap Terdakwa kemudian Saksi melaporkan kejadian pemukulan tersebut ke piket Subdenpom XVII/1-2 Fakkak.

4. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi, saat itu yang melihat banyak orang masyarakat yang ada disekitar tempat kejadian, tetapi Saksi tidak mengetahui siapa saja nama-namanya namun yang Saksi ingat adalah Sdr. Onding.

5. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi, dan Saksi tidak pernah punya masalah apapun sebelumnya dengan Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa cara Terdakwa memukul Saksi yaitu Terdakwa langsung memukul dengan menggunakan tangan kanan mengepal ke arah muka Saksi sebanyak satu kali, namun Saksi saksi saat itu sempat mengelak/menghindar sehingga pukulan Terdakwa hanya nyerempet pelipis Saksi sebelah kiri lalu mengenai bahu kiri Saksi dan terasa sakit dibagian bahu.

7. Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi tidak menggunakan alat apapun tetapi hanya menggunakan tangan kosong.

8. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi, Saksi tidak melakukan perlawanan dan hanya pasrah menerima pukulan dari Terdakwa.

9. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi, Terdakwa mengenakan baju kaos loreng, celana loreng dan sandal warna hitam serta memakai topi warna hitam dengan tulisan angka 1709.

Atas keterangan Saksi-I tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-II : Nama : Chairullah, Pekerjaan : Satpam Bank BNI, Tempat tanggal lahir : Sampang, 10 Februari 1989, Jenis kelamin : Laki-laki, Kewarganegaraan: Indonesia, Agama: Islam, Tempat tinggal : Jl. Cenderawasih Rt. 001, Fakkaf Utara, Kabupaten Fakkaf.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa sebelumnya saya tidak mengenal Terdakwa dan baru melihat atau mengetahui pada saat kejadian pada hari Sabtu tanggal 15 Desember 2012 sekira pukul 17.00 Wit di depan Bank BNI dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.

Hal 6 dari hal 21 Putusan Nomor : 124-K/PM.III-19/AD/VIII/2013

2. Bahwa awal mula kejadian adalah pada hari Sabtu tanggal 15 Desember 2012 sekira pukul 17.00 Wit saat Saksi jaga/piket didepan Bank BNI Terdakwa mengejar Sdr. H Zainal Harun (Saksi-I) yang lari mengelilingi mesin Genset milik Bank BNI sambil berkata "**Saya bunuh kau**" kepada Saksi-I. Terdakwa berhenti mengejar Saksi-I setelah Terdakwa kecapean namun Terdakwa mencoba mengambil tiang besi papan parkir milik Bank BNI, karena takut kemudian Saksi-I lari menuju ke arah rumahnya yang berada di dekat Bank BNI lalu Saksi-I masuk kedalam rumahnya tersebut.

3. Bahwa Terdakwa tetap mengejar Saksi-I sampai masuk kedalam rumahnya Saksi-I sambil membawa tiang besi parkir milik Bank BNI namun karena Terdakwa tidak berhasil mengejar H Zainal Harun (Saksi-I), maka Terdakwa keluar dari dalam rumah Saksi-I kembali menuju depan kantor Bank BNI sambil berkata "**Saya ini baru pulang dari kerusuhan, siapa yang berani lagi?**" kemudian Terdakwa kembali mengamuk dan mengambil pot bunga milik Bank BNI lalu dilemparkan ke arah papan nama Bank BNI hingga potnya pecah, kemudian mengambil kembali pot bunga yang kedua dan kembali dilemparkan ke arah papan nama Bank BNI. Setelah itu Terdakwa pergi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan tempat kejadian dan menuju kearah pasar baru. Tidak lama kemudian Saksi mendengar bahwa Terdakwa sudah ditangkap dan diamankan oleh anggota Subdenpom XVII/1-2 Fakfak.

4. Bahwa Saksi tidak melihat kejadian Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-I, namun saat itu Saksi melihat Terdakwa mengejar Saksi-I yang berlari mengelilingi mesin genset yang berada didepan Kantor Bank BNI hingga akhirnya Saksi-I lari ke dalam rumahnya.

5. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-I karena Saksi baru melihat kejadiannya saat Terdakwa dan Saksi-I baku kejar di depan Kantor Bank BNI.

6. Bahwa Terdakwa selain melakukan pemukulan terhadap Saksi-I, Terdakwa juga melakukan pengrusakan yaitu membanting tiang besi tanda parkir ke lantai hingga rusak dan tidak bisa digunakan lagi dan menghancurkan 2 (dua) buah pot bunga milik Bank BNI yang dilempar ke papan nama Bank BNI hingga pecah.

7. Bahwa kerugian akibat pengerusakan tiang besi tanda parkir dan dua buah pot bunga oleh Terdakwa diperkirakan untuk tiang besi tanda parkir sekitar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan untuk dua buah pot bunga Rp. 60.000,- (enampuluh ribu rupiah) sehingga jumlah kerugian seluruhnya sebesar Rp. 560.000,- (limaratus enampuluh ribu rupiah).

Atas keterangan Saksi-II tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-III : Nama : Awaluddin, Pekerjaan : Wiraswasta, Tempat tanggal lahir : Bilokka, 17 Agustus 1976, Jenis kelamin : Laki-laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama: Islam, Tempat tinggal : Jl. Kapten Napitupulu, Kelurahan Wagom, Kabupaten Fakfak.

Hal 7 dari hal 21 Putusan Nomor : 124-K/PM.III-19/AD/VIII/2013

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa awal mula kejadian adalah pada hari Sabtu tanggal 15 Desember 2012 sekira pukul 17.00 Wit, pada saat Saksi sedang bercerita dengan Sdr. H. Zainal Harun (Saksi-I) didepan kios menjahit milik Saksi, tiba-tiba Terdakwa datang dari arah pasar baru dalam keadaan mabuk yang hendak melawati kios samping tempat menjahit Saksi, kemudian Terdakwa menyuruh memindahkan meja yang menghalanginya dengan berkata "**Kau pindahkan meja ini**" kemudian Sdr. H. Zainal Harun (Saksi-I) menjawab "**Silahkan lewat pak**" karena Terdakwa tersinggung dan dalam keadaan mabuk, langsung berkata kepada H. Zainal Harun Saksi-I "**Anjing kau**",

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu Terdakwa menghampiri H. Zainal Harun (Saksi-I) dengan memukul menggunakan tangan kanan mengepal ke arah pelipis kiri wajah H. Zainal Harun (Saksi-I) dan Terdakwa berkata **“Saya bunuh kau”**.

3. Bahwa selanjutnya karena ketakutan, H. Zainal Harun (Saksi-I) lari ke arah depan Bank BNI mengelilingi mesin genset yang ada di depan Bank BNI selama \pm 10 (sepuluh) menit karena dikejar oleh Terdakwa sambil membawa tiang besi tanda parkir milik Bank BNI, setelah itu kemudian Saksi-I lari dan masuk menuju rumahnya yang terletak disamping Kantor Bank BNI dan tetap dikejar oleh Terdakwa. Tidak lama kemudian Terdakwa keluar dari dalam rumah Saksi-I menuju ke depan Bank BNI lalu menghantamkan tiang besi tanda parkir ke lantai, setelah itu Terdakwa mengambil pot bunga yang ada di depan Kantor Bank BNI dan melemparkannya ke arah papan nama Bank BNI kemudian Terdakwa mengambil pot bunga yang kedua dan kembali melemparkannya ke arah papan nama Bank BNI, setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan tempat kejadian perkara menuju ke arah Pasar Baru.

4. Bahwa yang dipukul oleh Terdakwa yaitu H. Zainal Harun (Saksi-I) sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan mengepal ke arah pelipis kiri wajah H. Zainal Harun (Saksi-I).

5. Bahwa sepengetahuan Saksi, bahwa penyebab Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-I dikarenakan pada waktu itu Terdakwa dalam keadaan mabuk berat yang dipengaruhi oleh minuman keras sehingga Terdakwa marah pada saat menyuruh Saksi-I untuk memindahkan meja, padahal saat itu Saksi-I sudah menjawab **“Silahkan lewat pak”** namun Terdakwa langsung memukul Saksi-I.

6. Bahwa yang dipukul oleh Terdakwa hanya Saksi-I dan selain melakukan pemukulan terhadap Saksi-I, Terdakwa juga melakukan pengrusakan yaitu membanting tiang besi papan nama ke lantai dan menghancurkan 2 (dua) pot bunga milik Bank BNI dengan cara melemparkan pot bunga tersebut ke arah papan nama Bank BNI.

7. Bahwa sepengetahuan Saksi, bahwa akibat pemukulan oleh Terdakwa terhadap Saksi-I yaitu Saksi-I mengalami rasa sakit dibagian bahu belakang sedangkan akibat dari pengrusakan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah tiang besi tanda parkir rusak dan 2 (dua) buah pot bunga pecah.

Hal 8 dari hal 21 Putusan Nomor : 124-K/PM.III-19/AD/VIII/2013

Atas keterangan Saksi-III tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa untuk menjatuhkan putusan yang seobyektif mungkin maka di depan persidangan juga telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD pada tahun 1986 melalui pendidikan Secata PK Gelombang II di Rindam XVII/ Cenderawasih selama 4 (empat) bulan kemudian dilantik dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pangkat Prada, setelah itu dilanjutkan pendidikan kecabangan Infanteri di Dodiklatpur Ifar Gunung Rindam XVII/Cenderawasih selama 3 (tiga) bulan kemudian setelah selesai pendidikan kecabangan Infanteri ditugaskan di Yonif Linud 733 Kodam XVI/Pattimura, kemudian pada tahun 2006 Terdakwa melaksanakan alih tugas di Kodam XVII/Cenderawasih dan pada bulan Maret 2006 melaksanakan alih tugas di Kodim 1706/Fakfak, kemudian pada tahun 2010 mengikuti pendidikan Secaba Reg Babinsa dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian ditempatkan kembali di Kodim 1706/FakFak dengan pangkat saat ini Serda NRP 605989.

2. Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan Sdr. H. Zainul Harun (Saksi I) dan tidak ada hubungan keluarga.

3. Bahwa pada tanggal 15 Desember 2012 sekira pukul 11.00 WIT Terdakwa minum minuman keras jenis Sofi dengan teman Terdakwa sebanyak 3 (tiga) orang di pangkalan pasir di Wagom, setelah itu sekitar pukul 13.00 WIT Terdakwa pergi ke pasar Tumburuni dengan menggunakan sepeda motor Jupiter warna Biru-Hitam dan setelah sampai di pasar Tumburuni, Terdakwa diajak oleh teman-temannya untuk minum lagi minuman jenis Sofi hingga Terdakwa mabuk berat dan tidak bisa mengontrol emosi.

4. Bahwa ketika hendak meninggalkan pasar Tumburuni, Terdakwa melewati kios yang ada di depan Bank BNI namun ada meja yang menghalangi Terdakwa kemudian Terdakwa menyuruh Sdr. H. Zainal Harun (Saksi-I) untuk memindahkan meja tersebut, karena Saksi-I tidak mendengar suara Terdakwa dan saat itu Saksi-I berkata kepada Terdakwa "**Kamu Tentara seperti kayak begitu**" mendengar ucapan Saksi-I tersebut, Terdakwa emosi dan melakukan pemukulan sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan mengepal ke arah bagian wajah Saksi-I dan Saksi-I sempat menghindar kemudian Saksi-I lari ke arah Bank BNI dan di depan Bank BNI Terdakwa mengejar Saksi-I yang mengelilingi mesin genset setelah itu Saksi-I berlari ke dalam rumah Saksi-I yang berada di dekat Bank BNI namun Terdakwa tetap mengejar ke dalam rumah Saksi-I setelah Saksi-I naik di lantai 2 (dua) Terdakwa berhenti mengejar Saksi-I dan Terdakwa kembali kedepan Bank BNI.

5. Bahwa ketika Terdakwa berada didepan Bank BNI, Terdakwa mengambil tiang besi tanda parkir milik Bank BNI, kemudian Terdakwa memukul tiang besi tersebut ke arah pot bunga milik Bank BNI hingga pecah.

Hal 9 dari hal 21 Putusan Nomor : 124-K/PM.III-19/AD/VIII/2013

6. Bahwa akibat dari penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi-I, Saksi I tidak mengalami luka apapun, kemudian untuk pengrusakan fasilitas Bank BNI Terdakwa memecahkan dua buah pot bunga dan merusak tiang besi tanda parkir milik Bank BNI hingga tidak bisa digunakan lagi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-I dan pengrusakan tiang besi tanda parkir dan memecahkan 2 (dua) buah pot bunga milik Bank BNI karena dipengaruhi oleh minuman keras jenis sofi hingga mabuk berat dan tidak bisa mengontrol emosi.

8. Bahwa Terdakwa mengetahui dan menyadari perbuatan yang telah dilakukannya tersebut melanggar aturan hukum yang berlaku dan menyadari akibat yang akan ditimbulkan dari perbuatannya tersebut.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa surat-surat :

1. 1 (satu) lembar surat hasil Visum Et Repertum dari RSUD Kabupaten Fakfak Nomor : 445/69/RM/2013 tanggal 03 Januari 2013.
2. 1 (satu) lembar foto copy resep obat RSUD Kabupaten Fakfak untuk Saksi I dari dr. Aulia Rahman tanggal 15 Desember 2013.
3. 1 (satu) lembar foto pot bunga dan 2 (dua) foto tiang besi tanda parkir motor milik Bank BNI yang dirusak Terdakwa.

Telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan telah diterangkan sebagai barang bukti tindak pidana dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karena dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan para saksi di bawah sumpah, hal-hal yang diperiksa dari barang bukti dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar, Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD pada tahun 1986 melalui pendidikan Secata PK Gelombang II di Rindam XVII/Cenderawasih selama 4 (empat) bulan kemudian dilantik dengan pangkat Prada, setelah itu dilanjutkan pendidikan kecabangan Infanteri di Dodiklatpur Ifar Gunung Rindam XVII/Cenderawasih selama 3 (tiga) bulan kemudian setelah selesai pendidikan kecabangan Infanteri ditugaskan di Yonif Linud 733 Kodam XVI/Pattimura, kemudian pada tahun 2006 Terdakwa melaksanakan alih tugas di Kodam XVII/Cenderawasih dan pada bulan Maret 2006 melaksanakan alih tugas di Kodim 1706/Fakfak, kemudian pada tahun 2010 mengikuti pendidikan Secaba Reg Babinsa dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian ditempatkan kembali di Kodim 1706/FakFak dengan pangkat saat ini Serda NRP 605989.

2. Bahwa benar, pada tanggal 15 Desember 2012 sekira pukul 11.00 WIT Terdakwa minum minuman keras jenis Sofi dengan teman Terdakwa sebanyak 3 (tiga) orang di pangkalan pasir di Wagom, setelah itu sekitar pukul 13.00 WIT Terdakwa pergi ke pasar Tumburuni



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan sepeda motor Jupiter warna Biru-Hitam dan setelah sampai di pasar Tumburuni, Terdakwa diajak oleh teman-temannya untuk minum lagi minuman jenis Sofi hingga Terdakwa mabuk berat dan tidak bisa mengontrol emosi.

3. Bahwa benar, Terdakwa ketika hendak meninggalkan pasar Tumburuni melewati kios yang ada di depan Bank BNI namun ada meja yang menghalangi Terdakwa kemudian Terdakwa menyuruh H. Zainal Harun (Saksi I) untuk memindahkan meja tersebut, karena Saksi I tidak mendengar suara Terdakwa dan saat itu Saksi-I juga berkata kepada Terdakwa "**Kamu Tentara seperti kayak begitu**" mendengar ucapan dari Saksi-I tersebut, Terdakwa langsung emosi dan melakukan pemukulan sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan mengepal ke arah wajah Saksi-I dan saat itu Saksi-I sempat mengelak/menghindar dengan cara memiringkan kepala Saksi-I ke sebelah kiri sehingga pukulan tersebut mengenai/menyerempet pelipis sebelah kiri Saksi-I lalu pukulan tersebut mengenai bahu kiri Saksi-I, karena merasa ketakutan kemudian Saksi-I lari ke arah Bank BNI sampai Saksi-I mengelilingi mesin genset yang ada di depan Bank BNI namun tetap dikejar oleh Terdakwa sambil berkata "**Pokoknya malam ini saya bunuh kamu**" berulang-ulang dan Terdakwa mengambil tiang besi tanda parkir milik Bank BNI, setelah itu kemudian Saksi-I berlari ke dalam rumah Saksi-I yang berada di dekat Bank BNI namun Terdakwa tetap mengejar ke dalam rumah Saksi I setelah Saksi-I naik di lantai 2 (dua) Terdakwa berhenti mengejar Saksi-I.

4. Bahwa benar, karena Terdakwa tidak berhasil mengejar H. Zainal Harun (Saksi-I) maka Terdakwa keluar dari dalam rumah Saksi-I kembali menuju ke depan kantor Bank BNI sambil berkata "**Saya ini baru pulang dari kerusuhan, siapa yang berani lagi?**" kemudian Terdakwa kembali mengamuk sambil menghantamkan tiang besi tanda parkir yang dipegangnya ke lantai lalu mengambil pot bunga milik Bank BNI dan dilemparkan kearah papan nama Bank BNI hingga potnya pecah, kemudian mengambil kembali pot bunga yang kedua dan kembali dilemparkan kearah papan nama Bank BNI. Setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan tempat kejadian dan menuju kearah Pasar Baru.

5. Bahwa benar, cara Terdakwa memukul Saksi-I yaitu Terdakwa langsung memukul dengan menggunakan tangan kanan mengepal kearah muka Saksi-I sebanyak satu kali, namun Saksi-I saksi saat itu sempat mengelak/menghindar sehingga pukulan Terdakwa hanya nyerempet pelipis Saksi-I sebelah kiri lalu mengenai bahu kiri Saksi-I.

6. Bahwa benar, berdasarkan hasil Visum Et Repertum RSUD Kabupaten Fakfak Nomor : 445/69/RM/2013 tanggal 03 Januari 2013 yang ditandatangani oleh dr. Aulia Rahman menerangkan bahwa hasil pemeriksaan terhadap Sdr. H. Zainal Harun (Saksi-I) "Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan".

7. Bahwa benar, Terdakwa selain melakukan pemukulan terhadap Saksi-I, Terdakwa juga melakukan pengrusakan yaitu membanting tiang besi tanda parkir ke lantai hingga rusak dan tidak bisa digunakan lagi dan menghancurkan 2 (dua) buah pot bunga milik Bank BNI yang dilempar ke papan nama Bank BNI hingga pecah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa benar, kerugian akibat pengrusakan tiang besi tanda parkir dan dua buah pot bunga yang dilakukan oleh Terdakwa diperkirakan untuk tiang besi tanda parkir sekitar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan untuk dua buah pot bunga Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) sehingga jumlah kerugian seluruhnya sebesar Rp. 560.000,- (limaratus enam puluh ribu rupiah).

9. Bahwa benar, dengan demikian perbuatan Terdakwa dilakukan pada hari Sabtu tanggal 15 Desember 2012 sekira pukul 17.00 WIT didepan kios menjahit milik Sdr. Awaluddin (Saksi III) dan didepan Kantor Bank BNI.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim pada prinsipnya sependapat dengan Tuntutan Oditur Militer dalam hal pembuktian unsur dakwaannya, namun demikian mengenai pidana yang di mohonkan dalam tuntutan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sendiri sebagaimana dalam diktum putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer disusun secara kumulatif mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Kesatu :

Unsur ke-1 : "Barangsiapa".

Unsur ke-2 : "Dengan sengaja dan melawan hukum".

Unsur ke-3 : "Menghancurkan, merusakkan, membikin tidak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu".

Unsur ke-4 : "Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain".

Kedua :

Unsur ke-1 : "Barang siapa".

Unsur ke-2 : "Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain".

Unsur ke-3 : "Yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian".

Menimbang : Bahwa oleh karena Oditur Militer menyusun dakwaan secara kumulatif maka Majelis Hakim akan membuntikan unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan kesatu terlebih dahulu.

Menimbang : Bahwa tindak pidana dalam dakwaan kesatu mengundang unsur-unsur sebagai berikut :



Unsur ke-1 : "Barangsiapa"

Hal 12 dari hal 21 Putusan Nomor : 124-K/PM.III-19/AD/VIII/2013

Bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa" dalam pengertian KUHP adalah seorang atau badan hukum. Bahwa yang dimaksud dengan orang yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 2 sampai Pasal 9 KUHP, dalam rumusan pasal tersebut adalah semua warga Negara Indonesia termasuk warga Negara Asing yang memenuhi persyaratan yang diatur dalam pasal 2 sampai dengan Pasal 9 KUHP tersebut, dalam hal ini termasuk pula anggota angkatan perang (Anggota TNI).

Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek, maka ia harus mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subjek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti surat yang terungkap dalam persidangan, terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar, Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD pada tahun 1986 melalui pendidikan Secata PK Gelombang II di Rindam XVII/Cenderawasih selam 4 (empat) bulan kemudian dilantik dengan pangkat Prada, setelah itu dilanjutkan pendidikan kecabangan Infanteri di Dodiklatpur Ifar Gunung Rindam XVII/Cenderawasih selama 3 (tiga) bulan kemudian setelah selesai pendidikan kecabangan Infanteri ditugaskan di Yonif Linud 733 Kodam XVI/Pattimura, kemudian pada tahun 2006 Terdakwa melaksanakan alih tugas di Kodam XVII/Cenderawasih dan pada bulan Maret 2006 melaksanakan alih tugas di Kodim 1706/Fakfak, kemudian pada tahun 2010 mengikuti pendidikan Secaba Reg Babinsa dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian ditempatkan kembali di Kodim 1706/FakFak dengan pangkat saat ini Serda NRP 605989.

2. Bahwa benar, hingga saat ini belum ada suatu ketentuan perundang-undangan yang menghendaki lain tentang status kewarganegaraan Terdakwa sebagai warga negara Indonesia sehingga terhadap diri Terdakwa tetap diberlakukan seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia termasuk didalamnya KUHP.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Barangsiapa" telah terpenuhi.

Unsur ke-2 : "Dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan barang sesuatu"



Bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” adalah menghendaki atau menginsyafi terjadinya sesuatu tindakan beserta akibatnya artinya seorang yang melakukan tindakan dengan sengaja maka ia harus menghendaki dan menginsyafi tindakannya tersebut beserta akibat yang akan ditimbulkannya.

Hal 13 dari hal 21 Putusan Nomor : 124-K/PM.III-19/AD/

VIII/2013

Bahwa yang dimaksud “melawan hukum” adalah si pelaku/ Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang bertentangan dengan kewajiban hukum, menyerang kepentingan yang dilindungi oleh hukum (dhi. Hukum positif Indonesia).

Bahwa yang dimaksud “menghancurkan barang sesuatu” adalah sesuatu barang yang semula dalam kondisi baik menjadi tidak terpakai lagi karena dalam kondisi sudah hancur.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti surat yang terungkap dalam persidangan, terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar, pada tanggal 15 Desember 2012 sekira pukul 11.00 WIT Terdakwa minum-minuman keras jenis Sofi dengan teman Terdakwa sebanyak 3 (tiga) orang di pangkalan pasir di Wagon, setelah itu sekitar pukul 13.00 WIT Terdakwa pergi ke pasar Tumburuni dengan menggunakan sepeda motor Jupiter warna Biru-Hitam dan setelah sampai di pasar Tumburuni, Terdakwa diajak oleh teman-temannya untuk minum lagi minuman jenis Sofi hingga Terdakwa mabuk berat dan tidak bisa mengontrol emosi.
2. Bahwa benar, Terdakwa ketika hendak meninggalkan pasar Tumburuni melewati kios yang ada di depan Bank BNI namun ada meja yang menghalangi Terdakwa kemudian Terdakwa menyuruh H. Zainal Harun (Saksi I) untuk memindahkan meja tersebut, karena Saksi I tidak mendengar suara Terdakwa dan saat itu Saksi-I juga berkata kepada Terdakwa “**Kamu Tentara seperti kayak begitu**” mendengar ucapan dari Saksi-I tersebut, Terdakwa langsung emosi dan melakukan pemukulan sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan mengepal ke arah wajah Saksi-I dan saat itu Saksi-I sempat mengelak/menghindar dengan cara memiringkan kepala Saksi-I ke sebelah kiri sehingga pukulan tersebut mengenai/menyerempet pelipis sebelah kiri Saksi-I lalu pukulan tersebut mengenai bahu kiri Saksi-I, karena merasa ketakutan kemudian Saksi-I lari ke arah Bank BNI sampai Saksi-I mengelilingi mesin genset yang ada di depan Bank BNI namun tetap dikejar oleh Terdakwa sambil berkata “**Pokoknya malam ini saya bunuh kamu**” berulang-ulang dan Terdakwa mengambil tiang besi tanda parkir milik Bank BNI.



3. Bahwa benar, karena Terdakwa tidak berhasil mengejar H. Zainal Harun (Saksi-I) kemudian Terdakwa kembali ke depan kantor Bank BNI sambil berkata **“Saya ini baru pulang dari kerusuhan, siapa yang berani lagi?”** kemudian Terdakwa kembali mengamuk sambil menghantamkan tiang besi tanda parkir milik Bank BNI yang dipegangnya ke lantai lalu mengambil pot bunga milik Bank BNI dan dilemparkan kearah papan nama Bank BNI hingga potnya pecah/hancur, kemudian mengambil kembali pot bunga yang kedua dan kembali dilemparkan kearah papan nama Bank BNI hingga potnya pecah/hancur. Setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan tempat kejadian dan menuju kearah Pasar Baru.

Hal 14 dari hal 21 Putusan Nomor : 124-K/PM.III-19/AD/

VIII/2013

4. Bahwa benar, kerugian akibat pengrusakan tiang besi tanda parkir dan dua buah pot bunga milik Bank BNI yang dilakukan oleh Terdakwa diperkirakan untuk tiang besi tanda parkir sekitar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan untuk dua buah pot bunga Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) sehingga jumlah kerugian seluruhnya sebesar Rp. 560.000,- (limaratus enam puluh ribu rupiah).

5. Bahwa benar, Terdakwa melakukan perbuatan tersebut awalnya karena emosi terhadap H. Zainal Harun (Saksi-I) yang tidak mendengar Terdakwa menyuruh memindahkan meja yang menghalangi jalan yang mau dilewati Terdakwa dan mendengar perkataan H. Zainal Harun (Saksi-I) **“Kamu Tentara seperti kayak begitu”**, dan Terdakwa menyadari bahwa perbuatannya tersebut dilakukan dengan sengaja dan Terdakwa juga tahu bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum yang berlaku karena tanpa hak telah menghancurkan barang milik Bank BNI hingga tidak dapat dipakai lagi.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua “Dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan barang sesuatu” telah terpenuhi.

Unsur ke-3 : “Yang seluruhnya kepunyaan orang lain”.

Yang dimaksud dengan “Yang seluruhnya kepunyaan orang lain” adalah suatu barang yang dihancurkan oleh si pelaku/Terdakwa seluruhnya dari barang tersebut adalah milik orang lain.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti surat yang terungkap dalam persidangan, terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar, karena Terdakwa tidak berhasil mengejar H. Zainal Harun (Saksi-I) kemudian Terdakwa kembali ke depan kantor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank BNI sambil berkata “**Saya ini baru pulang dari kerusuhan, siapa yang berani lagi?**” kemudian Terdakwa kembali mengamuk sambil menghantamkan tiang besi tanda parkir milik Bank BNI yang dipegangnya ke lantai lalu mengambil pot bunga milik Bank BNI dan dilemparkan kearah papan nama Bank BNI hingga potnya pecah/hancur, kemudian mengambil kembali pot bunga yang kedua dan kembali dilemparkan kearah papan nama Bank BNI hingga potnya pecah/hancur. Setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan tempat kejadian dan menuju kearah Pasar Baru.

2. Bahwa benar, kerugian akibat pengrusakan tiang besi tanda parkir dan dua buah pot bunga milik Bank BNI yang dilakukan oleh Terdakwa diperkirakan untuk tiang besi tanda parkir sekitar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan untuk dua buah pot bunga Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) sehingga jumlah kerugian seluruhnya sebesar Rp. 560.000,- (limaratus enam puluh ribu rupiah).

3. Bahwa benar, tiang besi dan 2 (dua) buah pot bunga yang dihancurkan oleh Terdakwa adalah seluruhnya milik Bank BNI.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga “Yang seluruhnya kepunyaan orang lain” telah terpenuhi.

Hal 15 dari hal 21 Putusan Nomor : 124-K/PM.III-19/AD/VIII/2013

Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas maka Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan kesatu.

Menimbang : Bahwa dengan sengaja dengan melawan hukum menghancurkan barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain. Sebagi mana yang diatas dengan diancaman dengan pidana pada pasal 406 ayat (1) KUHPM. Majelis Hakim akan membuktikan unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan kedua sebagai berikut :

Unsur ke-1 : “Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain”

Bahwa yang dimaksud “Dengan sengaja” adalah menghendaki atau menginsyafi terjadinya sesuatu tindakan beserta akibatnya, artinya seseorang yang melakukan tindakan dengan sengaja maka ia harus menghendaki dan menginsyafi tindakannya tersebut beserta akibat yang akan ditimbulkannya.

Bahwa yang dimaksud “Menimbulkan rasa sakit” adalah segala perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit, seperti memukul, menendang, melempar, mencekik dsb.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti surat yang terungkap dalam persidangan, terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketertarikan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar, pada tanggal 15 Desember 2012 sekira pukul 11.00 WIT Terdakwa minum minuman keras jenis Sofi dengan teman Terdakwa sebanyak 3 (tiga) orang di pangkalan pasir di Wagom, setelah itu sekitar pukul 13.00 WIT Terdakwa pergi ke pasar Tumburuni dengan menggunakan sepeda motor Jupiter warna Biru-Hitam dan setelah sampai di pasar Tumburuni, Terdakwa diajak oleh teman-temannya untuk minum lagi minuman jenis Sofi hingga Terdakwa mabuk berat dan tidak bisa mengontrol emosi.
2. Bahwa benar, Terdakwa ketika hendak meninggalkan pasar Tumburuni melewati kios yang ada di depan Bank BNI namun ada meja yang menghalangi Terdakwa kemudian Terdakwa menyuruh H. Zainal Harun (Saksi I) untuk memindahkan meja tersebut, karena Saksi I tidak mendengar suara Terdakwa dan saat itu Saksi-I juga berkata kepada Terdakwa "**Kamu Tentara seperti kayak begitu**" mendengar ucapan dari Saksi-I tersebut, Terdakwa langsung emosi dan melakukan pemukulan sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan mengepal ke arah wajah Saksi-I dan saat itu Saksi-I sempat mengelak/menghindar dengan cara memiringkan kepala Saksi-I ke sebelah kiri sehingga pukulan tersebut mengenai/menyerempet pelipis sebelah kiri Saksi-I lalu pukulan tersebut mengenai bahu kiri Saksi-I, karena merasa ketakutan kemudian Saksi-I lari ke arah Bank BNI sampai Saksi-I mengelilingi mesin genset yang ada di depan Bank BNI namun tetap dikejar oleh Terdakwa sambil berkata "**Pokoknya malam ini saya bunuh kamu**" berulang-ulang dan Terdakwa mengambil tiang besi tanda parkir milik Bank BNI, setelah itu kemudian Saksi-I berlari ke dalam rumah Saksi-I yang berada di dekat Bank BNI namun Terdakwa tetap mengejar ke dalam rumah Saksi-I setelah Saksi-I naik di lantai 2 (dua) Terdakwa berhenti mengejar Saksi-I.

Hal 16 dari hal 21 Putusan Nomor : 124-K/PM.III-19/AD/VIII/2013

3. Bahwa benar, Terdakwa memukul Saksi-I dengan menggunakan tangan kanan mengepal ke arah muka Saksi-I sebanyak satu kali namun Saksi-I saat itu sempat mengelak/menghindar sehingga pukulan Terdakwa hanya nyerempet pelipis Saksi-I sebelah kiri lalu mengenai bahu kiri Saksi-I dan terasa sakit dibagian bahu Saksi-I.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit pada orang lain" telah terpenuhi.

Unsur ke-3 : "Yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian"

Bahwa yang dimaksud "Yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian" adalah akibat yang timbul dari perbuatan si pelaku/Terdakwa yakni penganiayaan itu tidak sampai menimbulkan penyakit yang berarti atau dengan kata lain bahwa akibat itu tidak sampai menimbulkan gangguan yang berarti terhadap fungsi organ tubuh si korban, walaupun akibat itu dapat dirasakan sakit atau suatu penyakit, namun si penderita/korban tidak terhalang karenanya untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencahariannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti surat yang terungkap dalam persidangan, terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

Bahwa benar, sesuai hasil Visum Et Repertum RSUD Kabupaten Fakfak Nomor : 445/69/RM/2013 tanggal 03 Januari 2013 yang ditandatangani oleh dr. Aulia Rahman menerangkan bahwa hasil pemeriksaan terhadap Sdr. H. Zainal Harun (Saksi-I) "Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan" dan akibat dari pemukulan yang dilakukan Terdakwa tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan bagi Saksi-I untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencahariannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas maka Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 406 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan kesatu dan ketentuan Pasal 352 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan kedua.

Menimbang : Bahwa oleh karena Majelis Hakim dalam persidangan tidak menemukan sesuatu bukti bahwa Terdakwa adalah orang tidak mampu bertanggung jawab atas kesalahannya itu dan tidak menemukan sesuatu alasanpun, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf sebagai alasan penghapus pidana bagi Terdakwa maka oleh karena itu sudah selayaknya dan seadilnya apabila Terdakwa bertanggung jawab atas kesalahannya tersebut dan patut apabila dipidana.

Menimbang : Bahwa hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan tindak pidana ini karena sebelumnya Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa minum-minuman beralkohol jenis Sofi hingga terdakwa mabuk dan tidak dapat mengendalikan emosinya.

Hal 17 dari hal 21 Putusan Nomor : 124-K/PM.III-19/AD/VIII/2013

Menimbang : Bahwa perbuatan Terdakwa melakukan tindak pidana ini, menunjukkan Terdakwa bersikap arogan terhadap masyarakat karena telah menyakiti dan merugikan rakyat disekitarnya sehingga merusak nama baik/citra TNI di mata masyarakat khususnya Kesatuan Kodim 1706/Fakfak yang pada akhirnya akan merugikan TNI karena dapat mengganggu pelaksanaan tugas pokok TNI khususnya di wilayah Papua.

Menimbang : Bahwa jika dilihat dari fakta dan kenyataan sehari-hari akibat dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa banyak dampak dan akibat negatif yang ditimbulkannya maka Majelis Hakim berpendirian bahwa tindak pidana yang dilakukan Terdakwa haruslah dihukum dengan tujuan pemidanaan tersebut bukanlah merupakan pembalasan sesuai dengan teori *retribution (revenge)* atau untuk tujuan memuaskan pihak yang dendam baik masyarakat sendiri maupun pihak yang dirugikan atau menjadi korban kejahatan, melainkan sebagai usaha untuk memberikan penjeraman (*deterrent*), baik ditujukan kepada pelanggar hukum sendiri maupun kepada mereka yang mempunyai potensi menjadi penjahat, perlindungan kepada masyarakat dari perbuatan jahat dan perbaikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*reformasi*) kepada penjahat atau lebih tegas lagi pidana dijatuhkan bukan untuk menurunkan martabat seseorang, akan tetapi bersifat edukatif, konstruktif, dan motivatif agar tidak melakukan perbuatan tersebut lagi.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi prajurit dan warga negara yang baik sesuai falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Bahwa Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang selama jalannya proses pemeriksaan sehingga dapat memperlancar persidangan.
2. Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.
3. Bahwa Terdakwa sebagai prajurit TNI dengan berjalannya seiring waktu relatif masih dapat dibina oleh Kesatuan Kodim 1706 menjadi prajurit yang baik.
4. Bahwa Terdakwa sudah menyelesaikan permasalahannya secara kekeluargaan baik dengan pihak H. Zainal Harun (Saksi-I) yang dituangkan dalam Surat Pernyataan diatas meterai pada bulan Januari 2013 maupun dengan pihak Bank BNI Cabang Manokwari yang diwakili oleh Sdri. Sri Wiwin Kurniawati dalam Surat Pernyataan bulan Nopember 2013.
5. Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum.

Hal 18 dari hal 21 Putusan Nomor : 124-K/PM.III-19/AD/VIII/2013

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa merusak citra TNI dimata masyarakat khususnya Kesatuan Kodim 1706/Fakfak sehingga menimbulkan *image* negatif tentang perilaku anggota TNI.
2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak pembinaan disiplin keprajuritan dilingkungan TNI khususnya di Kesatuan Kodim 1706/Fakfak.
3. Terdakwa melakukan tindak pidana ini dalam kondisi mabuk dan tidak dapat mengendalikan emosi akibat dari minum-minuman beralkohol jenis Sofi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan pidana Oditur Militer atas diri Terdakwa menurut hemat Majelis Hakim relatif terlalu berat sehingga tentang pidana yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini menurut hemat Majelis Hakim telah cukup adil, memadai, argumentatif, manusiawi, proporsional, dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan (*clementie*) Terdakwa mengenai keringanan hukuman yang disampaikan secara lisan dalam persidangan, Majelis Hakim mengabulkan permohonan tersebut. Oleh karenanya pidana yang dijatuhkan perlu diperingan dari pidana yang dimohonkan Oditur Militer dalam tuntutan untuk memberikan kesempatan kepada Terdakwa merubah dan memperbaiki sikap, mental dan perilaku Terdakwa, baik dilingkungan Kesatuan Kodim 1706/Fakfak maupun dilingkungan masyarakat.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

- 1 (satu) lembar surat hasil Visum Et Repertum dari RSUD Kabupaten Fakfak Nomor : 445/69/RM/2013 tanggal 03 Januari 2013.
- 1 (satu) lembar foto copy resep obat RSUD Kabupaten Fakfak untuk Saksi-I dari dr. Aulia Rahman tanggal 15 Desember 2013.
- 1 (satu) lembar foto pot bunga dan 2 (dua) foto tiang besi tanda parkir motor milik bank BNI yang dirusak Terdakwa.

Merupakan bukti adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yang dapat memperkuat pembuktian unsur tindak pidana dan untuk mempermudah penyimpanannya perlu ditentukan statusnya.

Mengingat :
1. Pasal 406 ayat (1) dan Pasal 352 ayat (1) KUHP.
2. Pasal 190 ayat (1) jo ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu TAHIR WAGAB, Serda, NRP 605989 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Hal 19 dari hal 21 Putusan Nomor : 124-K/PM.III-19/AD/VIII/2013

Kesatu : Pengrusakan

dan

Kedua : Penganiayaan Ringan

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Penjara selama : 5 (lima) bulan dan 20 (dua puluh) hari.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) Surat-surat :
 - a. 1 (satu) lembar Visum Et Repertum Nomor : dari RSUD Kabupaten Fak-fak Nomor : 445/69/RM/2013 tanggal 03 Januari 2013.
 - b. 1 (satu) lembar foto copy resep obat dari RSUD Kabupaten Fak-fak A.n. Saksi-1 (H. Zainal Harun) dari dr. Aulia Rahman tanggal 15 Desember 2013.
 - 2) Foto :
 - a. 1 (satu) lembar foto pot bunga.
 - b. 2 (dua) lembar foto tiang besi tanda parker motor milik Bank BNI yang dirusak Terdakwa.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

Hal 20 dari hal 21 Putusan Nomor : 124-K/PM.III-19/AD/VIII/2013

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2013 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Ahmad Gawi. S.H,M.H. Mayor Chk NRP 563660 Hakim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua, Serta Asep Ridwan Hasyim, S.H., Mayor Laut (KH) NRP 12360/P, dan Wing Eko Joedha H, S.H., Mayor Sus NRP 524432 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Tavip Heru Marsono, S.H. Mayor Sus NRP 520861 Panitera Hermizal, S.H. Letnan Satu Chk NRP 21950302060972, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Ahmad Gawi, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 563660

Hakim Anggota I

Ttd

Asep Ridwan Hasyim, S.H.
Mayor Laut (KH) NRP 12360/P

Hakim Anggota II

Ttd

Wing Eko Joedha H, S.H.
Mayor Sus NRP 524432

Panitera

Ttd

Hermizal, S.H.

Letnan Satu Chk NRP 21950302060972

Salinan sesuai aslinya,

Panitera

Hermizal, S.H.

Letnan Satu Chk NRP 21950302060972



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 21 dari hal 21 Putusan Nomor : 124-K/PM.III-19/AD/VIII/2013

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)